

Peran Pendidikan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Perempuan Di Negara Berkembang

Marwah Yunika¹, Vivik Shofiah², Yuliana Intan Lestari³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

e-mail: marwahyunikaa@gmail.com vivik.shofiah@uin-suska.ac.id,
anayuliana.psikologi@uin-suska.ac.id

Abstrak

Pendidikan bagi perempuan merupakan hak dasar yang dijamin oleh konstitusi dan memiliki peran penting dalam menciptakan kesetaraan gender, memberdayakan perempuan secara ekonomi, meningkatkan kualitas kesehatan, serta memperkuat partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan sosial dan politik. Artikel ini mengkaji pentingnya pendidikan perempuan di negara berkembang, serta dampaknya terhadap kesejahteraan individu dan masyarakat. Pendidikan memberikan perempuan kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, politik, dan kesehatan, yang secara signifikan mempengaruhi kesejahteraan mereka dan komunitasnya. Namun, perempuan di negara berkembang masih menghadapi berbagai hambatan dalam mengakses pendidikan, seperti kemiskinan, pernikahan dini, diskriminasi berbasis gender, serta tradisi dan norma sosial. Artikel ini juga membahas kebijakan dan regulasi, termasuk Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia di Indonesia, yang menekankan hak perempuan dalam bidang pendidikan. Dengan mengatasi hambatan tersebut, pendidikan dapat menjadi kunci dalam memberdayakan perempuan dan memperkuat pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.

Kata kunci: Peran Pendidikan, Pentingnya Pendidikan, Perempuan Dan Pendidikan, Negara Berkembang

Abstract

Education for women is a fundamental right guaranteed by the constitution and plays a crucial role in promoting gender equality, empowering women economically, improving health outcomes, and enhancing women's participation in social and political decision-making. This article examines the importance of women's education in developing countries and its impact on individual and societal well-being. Education provides women with the opportunity to actively participate in various aspects of life, including economics, politics, and health, which significantly influences their welfare and that of their communities. However, women in developing countries still face numerous barriers to accessing education, such as poverty, early marriage, gender-based discrimination, and societal traditions and norms. The article also discusses policies and regulations,

including Indonesia's Human Rights Law No. 39 of 1999, which emphasizes women's rights to education. By overcoming these barriers, education can be a key driver in empowering women and fostering sustainable social and economic development.

Keyword: Role of Education, Importance of Education, Women and Education, Developing Countries

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu, termasuk perempuan. Sama halnya dengan laki-laki, perempuan juga berhak untuk mendapatkan pendidikan. Hal ini dapat kita lihat dari prinsip-prinsip yang menjadi dasar pembentukan negara kita. UUD 1945 menetapkan bahwa setiap individu memiliki hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, berhak mendapatkan pendidikan, serta memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ketentuan ini merupakan hasil amandemen yang disahkan pada tahun 1945, yang menegaskan bahwa hak atas pendidikan, kesempatan untuk berkembang, dan pemanfaatan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah hak yang dijamin bagi seluruh warga negara Indonesia, tanpa memandang jenis kelamin. Selain itu, Pasal 31 UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas pendidikan, dan negara berkewajiban untuk mengalokasikan anggaran pendidikan minimal 20% dari anggaran daerah dan pendapatan belanja negara guna memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Dengan demikian, negara memiliki tanggung jawab untuk menyediakan pendidikan bagi seluruh warganya

(Nurkholis (2013) mengatakan bahwa pendidikan adalah proses yang diperlukan untuk menyeimbangkan dan menyempurnakan pertumbuhan individu dan masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan adalah salah satu pilar penting untuk pembangunan masyarakat yang berkelanjutan. Menurut Ramayulis (2014) tujuan pendidikan adalah untuk membuat orang cerdas secara intelektual, emosional, dan spiritual (IQ, EQ, dan SQ) sehingga mereka dapat menggunakan pengetahuan yang mereka pelajari dalam berbagai aspek kehidupan secara dinamis. Pendidikan secara umum memiliki dampak yang luas terhadap kesejahteraan individu dan masyarakat karena pendidikan tidak hanya memberi orang pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga memungkinkan wanita untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai aspek kehidupan. Unicef mencatat bahwa hanya 49% negara yang telah mencapai kesetaraan gender dalam pendidikan dasar, 42% dalam pendidikan menengah pertama, dan 24% dalam pendidikan menengah atas. Berbagai faktor menghalangi pendidikan anak perempuan, termasuk kemiskinan, pernikahan dini, dan kekerasan berbasis gender. Situasi ini sangat bervariasi di antara negara dan komunitas.

Di Negara berkembang, peran pendidikan menjadi semakin krusial, terutama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan perempuan. Perempuan yang mendapatkan pendidikan cenderung memiliki akses yang lebih baik terhadap peluang ekonomi, kesehatan, dan partisipasi sosial. Mereka lebih mungkin untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, memiliki penghasilan yang stabil, dan mampu memberikan kontribusi yang

signifikan bagi perekonomian keluarga dan masyarakat. Selain itu, pendidikan juga meningkatkan kesadaran perempuan tentang hak-hak mereka, kesehatan reproduksi, dan pentingnya partisipasi dalam pengambilan keputusan. Namun, di banyak negara berkembang, perempuan masih menghadapi berbagai hambatan dalam mengakses pendidikan. Penelitian yang dilakukan oleh (Ratnawati et al., 2019) berjudul "Kesetaraan Gender Tentang Pendidikan Laki-Laki dan Perempuan" mengungkapkan bahwa diskriminasi dalam dunia pendidikan di Indonesia masih berlangsung. Hal ini disebabkan oleh disfungsi dalam masyarakat yang tercermin dari perbedaan perspektif terhadap hak pendidikan antara laki-laki dan perempuan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa diskriminasi dalam pendidikan di Indonesia masih ada, dipengaruhi oleh norma sosial yang cenderung menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah.

Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan akses perempuan terhadap pendidikan harus terus didorong dan didukung oleh semua pihak. Artikel ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa akses perempuan terhadap pendidikan tidak hanya merupakan hak dasar yang dijamin oleh konstitusi, tetapi juga merupakan faktor penting dalam menciptakan kesetaraan gender, memberdayakan perempuan secara ekonomi, meningkatkan kualitas kesehatan, dan memperkuat partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan sosial dan politik. Peran Pendidikan sangat berpengaruh dalam meningkatkan kesejahteraan perempuan di negara berkembang. Artikel ini akan membahas peran pendidikan dalam meningkatkan kesejahteraan perempuan dengan pendekatan teori dan tinjauan empiris. Secara keseluruhan, peran pendidikan dalam meningkatkan kesejahteraan perempuan di negara berkembang tidak dapat diabaikan. Melalui pendidikan, perempuan memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensi diri sepenuhnya dan memberikan kontribusi yang berarti terhadap kemajuan Masyarakat

METODE

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode kajian pustaka. Menurut Arikunto (2011) studi literatur adalah metode pengumpulan data yang melibatkan pencarian informasi melalui buku dan sumber literatur lainnya untuk membangun dasar teori. Studi literatur merupakan bentuk penelitian yang melibatkan analisis terhadap berbagai sumber pustaka yang relevan. Penerapan metodologi tinjauan literatur dalam penelitian ini bertujuan untuk menjadi langkah awal dalam perencanaan strategis proses penelitian, sehingga memanfaatkan sumber pustaka untuk mengumpulkan data lapangan tanpa memerlukan keterlibatan langsung (Putrihapsari & Fauziah, 2020). Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran pendidikan dalam meningkatkan kesejahteraan perempuan di negara berkembang. Data diperoleh dari berbagai sumber sekunder, termasuk jurnal akademik, buku, laporan dari organisasi internasional seperti UNICEF dan UNESCO, serta dokumen hukum, seperti Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan merupakan hak asasi manusia yang diakui secara universal. Pasal 31 Konstitusi 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak atas pendidikan, mengamanatkan alokasi minimal 20% dari anggaran nasional untuk upaya pendidikan. Seperti yang diartikulasikan oleh Rahmayani (2021), pendidikan merupakan kebutuhan mendasar bagi semua individu; akibatnya, pendidikan diakui sebagai hak yang tidak dapat dicabut bagi setiap warga negara, terlepas dari jenis kelamin. Masduki dan Pd (2020) mengatakan bahwa orang harus pergi ke tempat pendidikan untuk mendapatkan lebih banyak pengetahuan, dan pengetahuan ini harus diterapkan dalam kehidupan sosial tanpa membedakan laki-laki dan perempuan.

Teori Modal Manusia menjelaskan bahwa pendidikan merupakan suatu bentuk investasi yang dapat memberikan keuntungan baik secara ekonomi maupun sosial. Teori ini menekankan bahwa pendidikan, bersama dengan nilai-nilai dan keterampilan yang dimiliki seseorang, dapat meningkatkan kemampuan belajar serta produktivitas individu tersebut.. Hal ini berkontribusi pada potensi pendapatan di masa depan, dengan meningkatkan total penghasilan sepanjang hidup. Teori ini juga menjadi simbol status bagi sekolah-sekolah unggulan, dengan konsep yang menyatakan bahwa "Pengetahuan adalah satu-satunya sumber daya yang bermakna saat ini." (Adriani, 2019). Sangat penting untuk mengakui bahwa manusia membutuhkan pendidikan untuk hidup dengan martabat dan kesopanan sebagai anggota masyarakat. Akibatnya, pendidikan merupakan hak yang tidak dapat dicabut dari setiap individu yang harus diwujudkan untuk memastikan bahwa kehidupan mereka bermakna dan bermartabat (Wabiser & Kogoya, 2023).

Pembahasan Penelitian

1. Pendidikan Untuk Wanita Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia

Kesetaraan gender merupakan elemen esensial dalam hak asasi manusia. Prinsip kesetaraan hak antara pria dan wanita telah diakui sebagai salah satu pilar utama dalam Piagam PBB yang diratifikasi pada tahun 1945. Dalam konteks hak asasi manusia, istilah "manusia" mencakup seluruh populasi. Pernyataan bahwa hak asasi manusia secara inheren mencakup hak-hak perempuan, dan sebaliknya, didukung oleh (Chahal, 2021). Menurut Trisnawati & Widiyansyah (2022) setiap individu memiliki hak yang melekat untuk mendapatkan kesetaraan gender di semua aspek kehidupan mereka. Prinsip ini juga berlaku dalam ranah pendidikan. Konsep perempuan dan pendidikan dipenuhi dengan semangat advokasi dan perjuangan. Kesetaraan gender adalah hak yang tidak dapat dicabut dan berlaku secara universal bagi individu dari berbagai latar belakang sosial ekonomi, baik dari kelas atas, menengah, maupun bawah, tanpa memandang identitas gender mereka sebagai laki-laki atau perempuan. Era kemerdekaan memberikan ruang yang lebih terbuka bagi gerakan hak-hak perempuan, yang tetap terhubung dengan diskusi yang sedang

berlangsung mengenai peran dan status perempuan di sektor publik maupun swasta.

Pada awal masa kepemimpinan B.J. Habibie sebagai presiden ketiga Republik Indonesia, negara ini mengalami sejumlah perubahan signifikan yang menjadi ciri khas era reformasi. Salah satu pencapaian yang menonjol adalah pendirian Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), yang berfokus pada isu-isu keadilan gender. Inisiatif ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperjuangkan hak-hak perempuan di Indonesia. Dalam kerangka ini, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia diimplementasikan. Undang-undang tersebut mencakup berbagai aspek hak asasi manusia, termasuk hak-hak perempuan yang dijelaskan dalam Pasal 45(d) dan Pasal 51. Beberapa poin penting yang diatur dalam undang-undang ini meliputi:

1. **Jaminan Perwakilan:** Undang-undang ini menjamin perwakilan perempuan dalam domain eksekutif, legislatif, dan yudisial. Hal ini penting untuk memastikan bahwa suara perempuan didengar dan diperhitungkan dalam pengambilan keputusan di berbagai tingkat pemerintahan.
2. **Hak Kewarganegaraan:** Perempuan yang menikah dengan warga negara asing dijamin hak kewarganegaraannya. Ini adalah langkah maju dalam melindungi hak-hak perempuan dalam konteks pernikahan internasional.
3. **Hak atas Pendidikan dan Partisipasi Politik:** Undang-undang ini menegaskan hak perempuan untuk mendapatkan pendidikan dan berpartisipasi dalam politik. Pendidikan adalah kunci untuk pemberdayaan perempuan, sementara partisipasi politik memastikan bahwa perempuan dapat berkontribusi dalam proses demokrasi.
4. **Perlindungan Khusus dan Kesehatan Reproduksi:** Perempuan diberikan perlindungan khusus, termasuk hak-hak mengenai kesehatan reproduksi. Ini mencakup akses ke layanan kesehatan yang aman dan berkualitas, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
5. **Hak untuk Masuk ke dalam Serikat Perkawinan:** Undang-undang ini juga mengatur hak perempuan untuk masuk ke dalam serikat perkawinan dengan bebas dan tanpa paksaan. Ini adalah langkah penting dalam memastikan bahwa pernikahan didasarkan pada kesepakatan bersama dan bukan paksaan (Anggraeni, 2014).

Dalam majelis umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diadakan pada tahun 1979, pentingnya mengakui hak-hak perempuan secara resmi diakui, yang berpuncak pada adopsi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW). Konvensi ini memfasilitasi proses bagi berbagai negara secara global untuk meratifikasinya, dengan Indonesia menjadi salah satu negara yang mendukung konvensi melalui pemberlakuan Undang-Undang No. 7 tahun 1984. Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, yang didirikan pada tahun 1993, memang dapat berfungsi sebagai dasar hukum untuk memastikan persamaan hak dan peluang bagi perempuan dan laki-laki di semua bidang kehidupan tanpa diskriminasi

(dalam Audina, 2022). Ini sejalan dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) tahun

1948, yang dengan tegas menekankan pentingnya kesetaraan dan pemberantasan diskriminasi, sebagaimana diartikulasikan dalam pasal 1 dan 2, yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1: "Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan."

Pasal 2: "Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan. baik itu perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain

Pasal-pasal ini menegaskan bahwa setiap orang, tanpa memandang jenis kelamin, berhak atas perlakuan yang adil dan setara (Qamaria, 2021): Dapat disimpulkan bahwasanya perempuan memiliki Hak atas Pendidikan. Undang-undang ini menegaskan hak perempuan untuk mendapatkan Pendidikan. Pendidikan memiliki peran vital dalam pemberdayaan perempuan, dan secara keseluruhan, UU No. 39 Tahun 1999 menjadi salah satu langkah signifikan dalam perjalanan hak asasi manusia di Indonesia. Undang-undang ini tidak hanya berfungsi untuk melindungi hak-hak perempuan, tetapi juga menegaskan komitmen negara dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia bagi seluruh warga negara.

2. Dampak Pendidikan Terhadap Kesejahteraan Perempuan

Pendidikan memiliki peranan yang krusial bagi perempuan, karena mereka berhak untuk mengaksesnya sama seperti laki-laki. Melalui pendidikan, perempuan dapat memberdayakan diri mereka dan mengoptimalkan potensi yang dimiliki, sehingga dapat mencapai tingkat kualitas hidup yang lebih baik (Utami & Farisandy, 2022). Secara fundamental, perempuan memainkan peran yang signifikan dalam proses pendidikan anak-anak mereka sejak kelahiran, mengingat mereka adalah yang melahirkan generasi penerus tersebut.

Para ahli sepakat bahwa pikiran dan emosi seorang ibu memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan karakter janin. Proses pendidikan seorang ibu dimulai sejak tahap prenatal, saat bayi masih berada dalam kandungan. Jika seorang ibu tidak memiliki pendidikan yang memadai, sulit diharapkan bahwa ia akan mampu mendidik anak-anaknya secara optimal. Berdasarkan pernyataan dari otoritas India, pendidikan bagi laki-laki cenderung memberikan manfaat yang bersifat individual, sementara pendidikan bagi perempuan memiliki dampak yang lebih luas, karena turut berkontribusi pada pendidikan seluruh anggota keluarga. Kutipan ini merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Shetty & Hans (2015). Pernyataan ini menekankan pentingnya pendidikan bagi perempuan. Seorang wanita yang terdidik berfungsi sebagai pendidik utama bagi anak-anaknya, memiliki kemampuan untuk membentuk generasi yang terdidik dalam lingkungan keluarganya. Perkembangan kognitif dan pencapaian generasi mendatang sangat dipengaruhi oleh cara ibu dalam mengasuh dan memberikan pendidikan dasar kepada mereka (Waty et al., 2024). Melalui pendidikan,

perempuan dapat mengasah kecerdasan, sikap, dan keterampilan yang lebih baik, sehingga mereka dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.

Pertama, pencapaian pendidikan tinggi berfungsi untuk memberdayakan perempuan melalui peningkatan kemampuan dan kompetensi kognitif mereka. Pemberdayaan ini memfasilitasi keterlibatan perempuan yang lebih aktif dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam proses pengambilan keputusan yang secara signifikan mempengaruhi kesejahteraan keluarga dan komunal. Dengan pencapaian pendidikan yang memadai, perempuan diposisikan untuk memberikan kontribusi yang lebih besar bagi kemajuan dan kemakmuran suatu bangsa. Kedua, mengejar pendidikan tinggi di kalangan perempuan memiliki janji yang cukup besar untuk memperbaiki kondisi ekonomi, baik di tingkat keluarga maupun nasional. Wanita dengan kualifikasi pendidikan lanjutan biasanya menikmati peningkatan prospek pekerjaan dan tingkat pendapatan yang tinggi, yang akibatnya dapat menyegarkan ekonomi rumah tangga mereka. Secara lebih luas, peningkatan populasi perempuan berpendidikan tinggi juga dapat memainkan peran penting dalam mendorong pembangunan ekonomi nasional.

Selain itu, pendidikan tinggi memberikan pengaruh yang menguntungkan pada kualitas hidup secara keseluruhan yang dialami oleh perempuan. Wanita yang memiliki kualifikasi pendidikan tingkat lanjut menunjukkan pemahaman yang tinggi tentang hak mereka dan mahir dalam mempertahankan identitas individu mereka. Selain itu, mereka menunjukkan peningkatan kesadaran mengenai pentingnya kesehatan dan cenderung mengadopsi perilaku yang meningkatkan kesehatan, yang secara positif mempengaruhi generasi berikutnya. Pencapaian pendidikan tinggi berperan penting dalam menumbuhkan kesetaraan gender. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang perlakuan adil yang menjadi hak mereka, perempuan lebih siap untuk mengatasi dan mengurangi kasus-kasus kekerasan dan diskriminasi secara efektif.

Pendidikan tinggi membekali perempuan dengan sumber daya yang diperlukan untuk mengadvokasi hak-hak mereka dan untuk memastikan perlakuan yang adil dalam kerangka sosial. Akhirnya, mengejar pendidikan tinggi memperluas spektrum peluang profesional yang tersedia bagi perempuan. Berbekal keterampilan dan kualifikasi yang diperoleh melalui upaya pendidikan mereka, perempuan diberikan otonomi yang lebih besar dalam memilih lintasan karir mereka. Ini tidak hanya berkontribusi pada penurunan tingkat kemiskinan tetapi juga meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan (Waty et al., 2024).

Secara keseluruhan, pendidikan tinggi memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap kesejahteraan perempuan. Dengan memberdayakan perempuan, meningkatkan ekonomi, kualitas hidup, kesehatan, keadilan, dan peluang karier, pendidikan tinggi menjadi kunci untuk mencapai kesetaraan gender dan kesejahteraan yang lebih baik bagi perempuan. Pendidikan membuka peluang bagi perempuan untuk mencapai potensi penuh mereka dan berkontribusi secara signifikan bagi pembangunan masyarakat. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan akses perempuan terhadap pendidikan harus terus didorong dan didukung oleh semua pihak

3. Hambatan Akses Pendidikan Bagi Perempuan Di Negara Berkembang

Akses pendidikan bagi perempuan di negara berkembang menghadapi berbagai hambatan yang signifikan. diantaranya menurut Trisnawati dan Widiansyah (2022) tradisi masyarakat, kondisi fisik perempuan, faktor ekonomi, dan interpretasi agama yang salah tentang hak dan kewajiban perempuan adalah beberapa penyebab diskriminasi dalam pendidikan antara laki-laki dan perempuan. Selain itu, keyakinan dan budaya yang berkembang di masyarakat pedesaan juga turut mempengaruhi diskriminasi ini. Pernikahan dini sering dianggap sebagai cara untuk mengatasi berbagai masalah sosial (Nariti dan Setiyani, 2024). Budaya tradisi dan norma sosial sering kali menjadi penyebab terjadinya pernikahan dini, yang mengakibatkan banyak anak perempuan putus sekolah. Pendidikan yang memadai kepada masyarakat tentang dampak negatif pernikahan dini sangat penting untuk mengurangi praktik ini.

Kondisi ekonomi keluarga memiliki dampak signifikan terhadap peluang perempuan dalam mengakses pendidikan. Keluarga dengan kondisi ekonomi yang baik cenderung mampu menyediakan akses pendidikan berkualitas, seperti memilih institusi terbaik dan memenuhi kebutuhan pendidikan anak. Sebaliknya, keluarga dengan keterbatasan ekonomi sering menghadapi hambatan dalam akses pendidikan, kualitas layanan pendidikan, dan peluang melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Menurut data dari Institut Statistik UNESCO, sekitar 250 juta anak dan remaja di seluruh dunia masih tidak bersekolah. Dari jumlah tersebut, 122 juta adalah anak perempuan, sedangkan 128 juta adalah anak laki-laki. Selain itu, perempuan masih mendominasi hampir dua pertiga dari 765 juta orang dewasa yang tidak memiliki kemampuan baca tulis (Fair, 2016). Memahami isu ini sangat penting, mengingat pendidikan merupakan kunci untuk meningkatkan kualitas hidup, mendorong kesetaraan gender, dan memberdayakan perempuan. Pendidikan yang inklusif dan merata tidak hanya mendukung pembangunan sosial dan ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan, tetapi juga membuka lebih banyak peluang bagi perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai sektor kehidupan.

SIMPULAN

Pendidikan adalah hak fundamental yang dijamin oleh konstitusi dan penting bagi kesetaraan gender. Dengan memberikan akses yang setara terhadap pendidikan, perempuan dapat lebih berdaya dan berpartisipasi aktif dalam berbagai aspek kehidupan pendidikan tidak hanya merupakan hak asasi yang dijamin konstitusi, tetapi juga alat pemberdayaan yang mendukung kesetaraan gender, meningkatkan kondisi ekonomi, serta memperkuat partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan sosial dan politik. Hambatan akses pendidikan, seperti kemiskinan, pernikahan dini, dan norma sosial yang bias gender, tetap menjadi tantangan besar yang perlu diatasi melalui pendekatan terintegrasi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan literatur sebelumnya, seperti yang dikemukakan oleh Ramayulis (2014) dan Nurkholis (2013), bahwa pendidikan merupakan faktor penting dalam pembangunan masyarakat berkelanjutan. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengembangkan kebijakan dan program yang mendukung

pendidikan inklusif serta menghapus diskriminasi gender dalam pendidikan, agar semua perempuan dapat meraih potensi maksimal mereka dan berkontribusi pada pembangunan masyarakat. Pemberdayaan perempuan melalui pendidikan harus tetap menjadi fokus utama dalam agenda pembangunan baik di tingkat nasional maupun global.

Daftar Refrensi

- Adriani, E. (2019). Pengukuran modal manusia (suatu studi literatur). *J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains)*, 4(1), 176–183.
- Anggraeni, D. (2014). Tragedi Mei 1998 dan lahirnya Komnas perempuan. (*No Title*).
- Arikunto, S. (2011). *Prosedur Penelitian*. Rineka Cipta.
- Chahal, S. (2021). *Gender Equality As A New Human Right In India*.
- Fair, K. (2016). *Estimation of the numbers and rates of out-of-school children and adolescents using administrative and household survey data*.
- Masduki, Y., & Pd, M. (2020). *Tantangan Pendidikan Keluarga di Tengah Komunitas Non Muslim di Yogyakarta*. Tunas Gemilang Press.
- Nurkholis, N. (2013). Pendidikan dalam upaya memajukan teknologi. *Jurnal Kependidikan*, 1(1), 24–44.
- Putrihapsari, R., & Fauziah, P. Y. (2020). Manajemen Pengasuhan Anak Usia Dini Pada Ibu Yang Bekerja: Sebuah Studi Literatur. *JIV-Jurnal Ilmiah Visi*, 15(2), 127–136.
- Qamaria, R. S. (2021). Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. *Beberapa Aspek Terkait Hak Asasi Manusia*, 27.
- Rahmayani, M. (2021). Persepsi Masyarakat Terhadap Pentingnya Pendidikan Tinggi untuk Kaum Perempuan. *Jurnal Sosial Dan Sains*, 1(9), 1–31.
- Ramayulis. (2014). *Ilmu pendidikan Islam*. Kalam Mulia.
- Ratnawati, D., Sulistyorini, S., & Abidin, A. Z. (2019). Kesetaraan gender tentang pendidikan laki-laki dan perempuan. *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*, 15(1), 10–23.
- Shetty, S., & Hans, V. (2015). Role of education in women empowerment and development: Issues and impact. *Role of Education in Women Empowerment and Development: Issues and Impact (September 26, 2015)*.
- Trisnawati, O., & Widiansyah, S. (2022). Kesetaraan Gender Terhadap Perempuan Dalam Bidang Pendidikan Di Perguruan Tinggi. *Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora*, 13(2), 339–347.
- Utami, A. P., & Farisandy, E. D. (2022). *Pentingnya Pendidikan bagi Anak Perempuan Saat Ini*. 8, 16. <https://buletin.k-pin.org/index.php/daftar-artikel/1106-pentingnya-pendidikan-bagi-anak-perempuan-saat-ini>
- Wabiser, Y. D., & Kogoya, W. (2023). *HAK ASASI MANUSIA DAN PENDIDIKAN MULTIKULTURAL (BUKU AJAR)*.
- Waty, E. R. K., Nurrisalia, M., Elvito, S. N., Toressa, A., Nurafifah, S., & Naura, K. (2024). Peran Perempuan dalam Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Non Formal*, 1(4),